

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam istilah lain disebut dengan pernikahan, pernikahan berasal dari kata nikah, secara etimologi nikah artinya berkumpul. Sedangkan secara terminology nikah diartikan sebagai terucapnya suatu akad yang memiliki arti halalnya hubungan seksual yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dengan memakai kata-kata nikah atau tazwij.

Seperti yang dijelaskan dalam UUD Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Dan tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal (2) perkawinan merupakan suatu perjanjian atau akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan tersebut adalah ibadah. Kemudian menurut KHI tujuan perkawinan adalah agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah serta menjadi keluarga yang harmonis.²

Pernikah yang ideal terjadi ketika pasangan suami istri tersebut sudah memiliki usia yang matang atau sudah mencapai batas usia yang sudah ditetapkan oleh UUD perkawinan yaitu 19 tahun. Agar pernikahan itu tetap

¹ *UNDANG-UNDANG PERKAWINAN No.1/1974 DAN PERATURAN PELAKSANAANYA PP.No. 9/1975* (Bandung: CAHAYA REMADJA, n.d.).

² Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012).

harmonis maka seorang istri harus melayani suaminya dengan baik, komunikasi antara seorang istri dan suami harus dijaga, agar tidak terjadi miss komunikasi. Maka dari itu pasangan suami istri harus saling menyayangi, saling melengkapi, saling mencintai dan saling menjaga keutuhan rumah tangganya.

Namun dalam pernikahan tidak mungkin berjalan secara mulus bahkan sampai banyak yang berpisah, berpisah baik bercerai atau ditinggal mati. Namun dari terjadinya perpisahan tersebut belum berakhir semuanya karena masih ada kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang wanita yang biasanya disebut dengan masa iddah.

Jika terjadi perpisahan karena istri di tinggal wafat suaminya maka bagi wanita ada yang namanya masa tunggu atau yang bisa disebut dengan iddah. Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan setelah terjadinya putusannya ikatan pernikahan dengan suaminya. Berdasarkan Qs. Al Baqarah (2) : 234 Allah SWT berfirman "... orang-orang yang meninggal dunia diantaramu, dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) beriddah selama empat bulan sepuluh hari.." jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak raji', akan tetapi kemudian dia meninggal dunia sedangkan istrinya masih dalam masa 'iddah maka iddah wanita tersebut berubah menjadi iddah kematian, yaitu empat bulan sepuluh hari.³ Dalam masa tunggu atau penantian ini seorang perempuan tidak diperbolehkan keluar rumah atau bahkan menawarkan diri terhadap laki- laki lainya untuk dinikahi.

³ "Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahib Al A'immah , Terj. Khairul Amru Harahap Dan Faisal Saleh (Jilid, 3; Jakarta ; Pustaka Azzam, 2007).

Ketentuan wajibnya iddah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yaitu:

“Wanita- wanita yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rasulullah bersabda: Dari Ali bin Muhammad, dari Waki' dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Aswad dari Siti Aisyah R.A “Barirah diperintahkan untuk menghitung masa beriddah tiga kali haid.”

Tujuan diwajibkannya iddah adalah untuk mengetahui apakah didalam rahimnya wanita tersebut ada janinya atau tidak. Selain itu tujuan iddah adalah untuk memberi peringatan kepada laki-laki lain agar tidak menikahi wanita yang baru berpisah baik perceraian maupun di tinggal mati suaminya. Karena laki-laki lain tidak boleh menikahi wanita yang masih dalam masa iddah.

Ketentuan hak dan kewajiban wanita yang masih dalam masa ‘iddah adalah sebagai berikut:

1. Tidak diperbolehkan keluar rumah.
2. Wanita ‘iddah tidak diperbolehkan ketemu laki-laki lain yang tujuannya untuk mengkhitbah
3. Wanita ‘iddah tidak diperbolehkan berdandan berlebihan.
4. Wanita yang masih dalam keadaan ‘iddah tidak diperbolehkan keluar untuk mencari nafkah, kecuali dalam keadaan terpaksa.⁴

⁴ Armando José Barros Siqueira et al., “Pandangan Hukum Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Di era globalisasi sekarang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Pada era masa ini sudah banyak sosial media berbasis sosial messaging yang biasanya sering digunakan untuk saling bertukar informasi secara pribadi, saling mengirim foto bahkan video. Sehingga siapapun dapat mengakses tentang seseorang dengan hanya mengetikkan namanya maka akan terlihat semua tentang orang itu sehingga orang-orang dapat berkomunikasi dengan secara pribadi menggunakan watshap (WA), Instagram (IG), Facebook (FB) dan Line. Untuk saat ini pengguna sosial media tidak hanya dari kalangan anak muda saja melainkan dari kalangan ibu-ibu bahkan janda. Maraknya penggunaan sosial media ini di kalangan semua orang karena difungsikan sebagai alat komunikasi yang mudah. Sosial media ini digunakan sebagai alat dunia baru, fantasi dan lari dari rasa bosan ataupun kesepian. Jika dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung maka dia menyampaikan pendapatnya lewat sosial media. Yang biasanya akan menarik simpati orang lain atau saling memberikan komentar. Hal ini berarti akan terjadi komunikasi dua arah. Konsekuensi dari menjadi komunitas maya adalah kebebasan. Dalam kebebasan ini ternyata ada dampak positif maupun negatifnya bagi yang menggunakan sosial media. Salah satu dampak negatif dari penggunaan sosial media akan terjadi perselingkuhan dalam kehidupan suami istri yang pertemuan awalnya dari sosial media.

Pada permasalahan tersebut menarik untuk dibahas jika yang menggunakan sosial media tersebut adalah seorang janda dalam masa 'iddah wafat. Dalam masa 'iddah atau masa tunggu ini ada aturan yang mengatur wanita yang masih dalam masa iddah tersebut apa saja yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam syariat Islam wanita yang di tinggal meninggal suaminya wajib menjalani masa 'iddah untuk menempatkan rasa sedih dan duka. Hal itu dijalankan di dunia nyata, bagaimana kalau di dunia maya? Padahal kalau wanita dalam masa 'iddah raji' masih terdapat hak-hak suaminya.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu dilakukan penelitian terkait dengan Penggunaan Sosial Media (*Facebook dan Whatsapp*) oleh wanita yang Masih Dalam Masa 'Iddah Wafat. Penulis mengambil sampel sosial media *Facebook dan Whatsapp* karena, di era sekrang banyak sekali orang yang menggunakan sosial media tersebut. Karena sosial media tersebut mudah sekali untuk di akses maupun di gunakan dari kalangan manapun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pendapat para tokoh masyarakat akademisi yaitu MUI Demak dan kyai pondok yang ada di wilayah Demak yang terkait dengan hukum penggunaan sosial media bagi wanita 'iddah. Penulis mengambil sampel tokoh akademisi di daerah Demak karena di daerah Demak terkanal dengan sebutan kota wali atau kota santri. Karena memang benar di daerah Demak banyak sekali pondok-pondok pesantren.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Media sosial digunakan wanita dalam masa 'iddah untuk menarik hati laki- laki lain sampe terjadi khitbah yang tidak diketahui orang-orang.
2. Media sosial digunakan oleh wanita dalam masa 'iddah untuk menghilangkan rasa bosan.

C. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini dari identifikasi masalah yang ada dibatasi agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan banyak maka penelitian ini di batasi pada masalah Hukum Penggunaan Sosial Media (*Facebook* dan *Whatsapp*) Oleh Wanita 'Iddah Wafat.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa Hukum Menggunakan Sosial Media (*Facebook* dan *Whatsapp*) Oleh Wanita 'Iddah Wafat (Perspektif Hukum Islam)?
2. Bagaimana Prespektif Tokoh Masyarakat Akademisi Di Demak Terhadap Penggunaan Sosial Media (*Facebook* dan *Whatsapp*) Oleh Wanita Dalam Masa 'Iddah Wafat?

E. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mendiskripsikan Tentang Hukum Menggunakan Sosial Media (*Facebook* dan *Whatsapp*) oleh Wanita Yang Masih dalam Masa 'Iddah (Prespektif Hukum islam) ?
2. Untuk Menjelaskan Bagaimana Pendapat Tokoh Masyarakat Di Demak Terkait dengan Hukum Penggunaan Sosial Media (*Facebook* dan *Whatsapp*) Oleh Wanita Yang Masih Dalam Masa 'Iddah Wafat?

Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis
Hasil penulisan penelitian ini secara teoritis sebagai sumbangan bagi pengembang ilmu pengetahuan secara umum, lebih khususnya pengembangan ilmu hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan hukum penggunaan sosial media (*Facebook* dan *Whatsapp*) oleh wanita dalam masa 'iddah wafat.
2. Manfaat Praktis

Sebagai pengetahuan bagi masyarakat khususnya di daerah Demak guna menambah wawasan pengetahuan tentang permasalahan hukum penggunaan sosial media (*Facebook* dan *Whatsapp*) oleh wanita yang masih dalam masa 'iddah Wafat.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian tentang hukum penggunaan media sosial (*Facebook dan Whatsapp*) oleh wanita masa 'iddah wafat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis- jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar, kata-kata .

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Demak.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama yang di lapangan. Data primer ini berupa informasi dari tokoh masyarakat akademisi di Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data lanjutan dari data primer yang berhubungan dengan penelitian ini atau data yang secara tidak langsung diberikan kepada peneliti.⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Pengamatan (observasi) adalah cara yang baik untuk meneliti tingkah laku manusia. Dalam penelitian ini penulis harus memahami gambaran

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2016),hal 225

objek atau permasalahan yang akan diteliti. Dalam melakukan observasi penulis harus melibatkan dirinya menjadi bagian lingkungan sosial yang akan diteliti melalui partisipasi agar mendapatkan data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dimana penulis (peneliti) biasanya melakukan kegiatan tanya jawab kepada narasumber untuk memperoleh data tentang permasalahan yang akan diteliti. Fungsi dari teknik wawancara ini adalah agar mendapatkan informasi dan data yang lebih meluas.⁶

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu biasanya berbentuk gambar. Dalam teknik ini penulis menyusun dan meneliti data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan judul permasalahannya yang kemudian dijadikan satu sebagai hasil penelitian serta dokumen yang ada di tempat penelitian seperti foto atau surat yang akan digunakan dalam penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistem penulisan penelitian ini agar mempermudah untuk mempelajari isi penelitian adalah sistematikanya sebagai berikut:

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2016),hal.231

1. BAB I dalam bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. BAB II dalam bab ini penulis membahas gambaran umum tentang masa 'iddah yang meliputi pengertian dan dasar hukum masa 'iddah. Yang kedua tentang gambaran umum tentang sosial media yang pertama pengertian tentang media sosial secara umum, macam-macam sosial media, fungsi sosial media.
3. BAB III dalam bab ini penulis membahas tentang hukum penggunaan sosial media *Facebook* dan *Whatsapp* oleh wanita 'iddah perspektif hukum Islam (*qiyas*) serta pendapat tokoh masyarakat akademisi yang berada di wilayah Kabupaten Demak tentang hukum penggunaan sosial media (*facebook dan whatsapp*) oleh wanita yang masih dalam masa 'iddah akibat ditinggal mati suaminya.
4. BAB IV dalam bab ini penulis membahas analisis terkait dengan permasalahan hukum penggunaan sosial media (*facebook Watshap*) oleh wanita yang masih dalam masa 'iddah akibat ditinggal mati suaminya.
5. BAB V dalam bab ini terdiri dari penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.